



SALINAN

**BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2017**

TENTANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
PELAKSANA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Jo Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil pelaksana Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, memandang perlu diberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai pelaksana Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 821, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Tahun 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2014 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PELAKSANA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Utara.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam sesuatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PKD adalah Pelaksana Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu Sekretaris Daerah, Asisten, PNS Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, Inspektur dan Sekretaris Inspektorat Kabupaten.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Kabupaten Bengkulu utara selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9. Tambahan Penghasilan selanjutnya disingkat TP adalah tambahan penghasilan diberikan kepada PNS dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja kelangkaan profesi, prestasi kerja dan/atau pertimbangan objektif lainnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Surat Permintaan Pembayaran Langsung selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran TP dan disampaikan kepada pengguna anggaran untuk selanjutnya diteruskan kepada pejabat penerbit surat perintah membayar.
11. Surat Perintah Membayar Langsung selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan Pengguna anggaran untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
12. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
13. Hari Kerja adalah waktu masuk kerja bagi PNS untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi.
14. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
15. Mutasi kepegawaian adalah pemindahan atau pengangkatan PNS dalam pangkat dan jabatan tertentu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pemberian TP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya kepada PNS sebagai pelaksana PKD Kabupaten Bengkulu Utara adalah :

- a. Meningkatkan kinerja, disiplin dan semangat kerja PNS;
- b. Memberikan penghargaan yang layak atas pekerjaan yang telah dilakukan PNS;
- c. Meningkatkan motivasi kerja PNS;
- d. Meningkatkan pendapatan PNS, sehingga standar biaya hidup minimal bisa dicapai.
- e. Untuk menghindari terjadinya Korupsi Kolusi dan Nepotisme.

BAB III KRITERIA PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

- (1) Penerima TP adalah PNS.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah PNS sebagai pelaksana Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
- (3) Pemberian TP kepada pelaksana PKD sebagaimana dimaksud ayat (2) berdasarkan kriteria sebagai berikut :
 - a. Tanggungjawab pelaksanaan tugas;
 - b. Intensitas pekerjaan tinggi;
 - c. Jenis dan beban pekerjaan;
- (4) Kriteria sebagaimana dimaksud ayat (3) berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam lampiran I Peraturan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

- (1) TP sebagaimana dimaksud Pasal 2 dianggarkan setiap tahun dalam APBD dengan memperhatikan Kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) TP sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dalam bentuk uang.
- (3) Pemberian TP sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan setiap bulan kepada pelaksana PKD.

Pasal 5

Nominal pemberian TP sebagaimana dimaksud Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bengkulu Utara.

BAB IV PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 6

- (1) Pembayaran TP dibayarkan 1 (satu) bulan sekali pada akhir bulan atau pada bulan berikutnya atau beberapa bulan sekaligus secara bersamaan.
- (2) Pembayaran TP sebagaimana dimaksud ayat (1) diperhitungkan sejak bulan Januari.
- (3) Khusus Bulan Desember dibayarkan pada akhir bulan Desember.

Pasal 7

- (1) Pembayaran TP sebagaimana dimaksud Pasal 6 dikenakan pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.
- (2) Tarif pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pembayaran TP sebagaimana dimaksud Pasal 6 dibayarkan langsung kepada PNS penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melalui Rekening Bendahara Pengeluaran SKPD.

Pasal 9

- (1) Untuk penerbitan SPM-LS TP dan SPP-LS TP dilengkapi :
 - a. Daftar perhitungan TP;
 - b. Daftar Hadir Kerja;
 - c. Surat Setoran Pajak PPh Pasal 21; dan
 - d. Dokumen lain yang dipersyaratkan.
- (2) Bentuk daftar perhitungan TP sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Dalam hal PNS penerima TP menjalankan mutasi ke SKPD baru diluar penerima TP sebagaimana dimaksud Pasal 3, maka penghentian pembayaran TP didasarkan pada tanggal efektif yang tercantum dalam Surat Perintah Menjalankan Tugas.
- (2) Apabila tanggal efektif sebagaimana ayat (1) tercantum:
 - a. Sebelum tanggal 15 (lima belas) bulan tersebut maka PNS yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan TP.
 - b. Mulai tanggal 15 (lima belas) bulan tersebut maka PNS yang bersangkutan berhak mendapatkan TP.

Pasal 11

- (1) Dalam hal PNS penerima TP menjalankan mutasi pengangkatan jabatan baru dalam lingkup penerima TP sebagaimana dimaksud Pasal 3, maka pembayaran TP didasarkan pada tanggal efektif yang tercantum dalam Surat Perintah Menjalankan Tugas.
- (2) Apabila tanggal efektif sebagaimana ayat (1) tercantum :
 - a. Sebelum tanggal 15 (lima belas) bulan tersebut maka pembayaran TP kepada PNS bersangkutan berdasarkan jabatan/kedudukan baru.
 - b. Mulai tanggal 15 (lima belas) bulan tersebut maka pembayaran TP kepada PNS yang bersangkutan berdasarkan jabatan/kedudukan lama.

BAB V

PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran TP dikenakan pemotongan dalam hal PNS ;
 - a. Tidak hadir kerja;
 - b. Sedang menjalankan cuti.
- (2) Pemotongan TP sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dikecualikan karena:
 - a. Sedang menjalankan tugas kedinasan dibuktikan dengan Surat Perintah dari pejabat yang berwenang;
 - b. Sakit dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
 - c. Izin tidak hadir kerja dibuktikan surat izin dan disetujui kepala SKPD.
- (3) Cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah cuti tahunan.

Pasal 13

- (1) Pemotongan sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) diperhitungkan perhari selama tidak hadir kerja/sedang menjalankan cuti.
- (2) Perhitungan pemotongan perhari sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan cara nominal penerimaan perbulan dibagi hari kerja dikali ketidak hadiran.
- (3) Jumlah Pemotongan adalah rekapitulasi ketidak hadiran dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 14

TP tidak diberikan apabila :

- a. Menjalankan cuti diluar tanggungan negara;
- b. Menjalankan cuti besar;
- c. Menjalankan cuti alasan penting;
- d. Mengikuti tugas belajar;
- e. Menjalani bebas tugas;
- f. Sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dan tingkat berat;
- g. PNS yang berstatus tenaga titipin dari luar wilayah Kabupaten Bengkulu Utara.

BAB VI BIAYA

Pasal 15

Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

(1) Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Kepada Pegawai Negeri Sipil Yang Duduk Dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

(2) Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 16 Januari 2017

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

M I A N

Diundangkan di Arga Makmur
pada tanggal 16 Januari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd

H A R Y A D I

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2017 NOMOR 4

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara

ANDI DANIAL., S.H., M.Hum.
NIP. 19690423 200212 1 003

Catatan

- Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari: *a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.*
- Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari: *a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; c. pembebasan dari jabatan; d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.*